



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 47
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Penunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - b. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 disebutkan bahwa DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 dan apabila Peraturan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018;
 - c. berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menganutahkan Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran objek belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
 - d. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 426.3/2273/SJ tanggal 11 April 2018 Perihal Perubahan Rute Pengarakan Obor (Forth Relay) Asian Games XVII Tahun 2018;
 - e. Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: PR 0103-RW/340 tanggal 7 Juni 2018, perihal Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya;

f. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, terdapat rincian obyek kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2018 yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya yang diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan surat :

1. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Nomor : 640/1092/Di&perkam/VI/2018, tanggal 21 Juni 2018, perihal Permohonan Perubahan DPA Parsial } Tahun Anggaran 2018;
2. Surat Pt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Nomor: 660.3/1964/Di&LH/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018 Perihal Usulan Pergeseran Rekening Belanja DPA-SKPD TA. 2018;
3. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar Nomor: 900/756/DISPORA/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018 Perihal Dukungan Penetapan dan Pelaksanaan Kegiatan Torch Relay;
4. Surat Pt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Nomor: 900/487/VI/2018, tanggal 9 Juli 2018 Perihal Usulan Pergeseran Rekening Belanja DPA-SKPD TA. 2018.

sehingga Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditinjau untuk dilakukan Perubahan;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 426);
20. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana;
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2017);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014);
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014);
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 47);
28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, merubah Belanja Tidak Terduga pada Belanja Tidak langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Belanja Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar.

Pasal III

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 10 Juli 2018

WALIKOTA MAKASSAR,


MO H. RAMDHAN POHANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 10 Juli 2018

PIH. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



ANDI NADIYAH TUR RURAINA AZIKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 13

KOD	REKENING	Uraian	MULAIAN (Rp.)		Berkurang / Bertambah	%	PRAMEKASAM
			Saluran Pengeluaran	SETELAH Pembelian			
1.02	3.02.01	00	24,590,000,000	24,590,000,000	00000000	0.00	Berkurang sebesar Rp. 00000000
1.02	3.02.01	00	210,340,000,000	210,340,000,000	00000000	0.00	Berkurang sebesar Rp. 00000000
1.02	3.02.01	00	11,016,792,000,00	11,016,792,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	13,046,792,000,00	13,046,792,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	146,631,000,000,00	146,631,000,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	128,360,000,000,00	128,360,000,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	5,185,000,000,00	5,185,000,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	12,406,000,000,00	12,406,000,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	110,000,000,00	110,000,000,00	00000000	0.00	Berkurang sebesar Rp. 00000000
1.02	3.02.01	00	110,000,000,00	110,000,000,00	00000000	0.00	Berkurang sebesar Rp. 00000000
1.02	3.02.01	00	310,000,000,00	310,000,000,00	00000000	0.00	Berkurang sebesar Rp. 00000000
1.02	3.02.01	00	1,094,538,000,00	1,094,538,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	49,107,501,500,00	49,107,501,500,00	00000000	0.00	(1.01) Berkurang sebesar Rp. 00000000
1.02	3.02.01	00	49,052,501,500,00	49,052,501,500,00	00000000	0.00	(1.01) Berkurang sebesar Rp. 00000000
1.02	3.02.01	00	49,027,501,500,00	49,027,501,500,00	00000000	0.00	(1.01) Berkurang sebesar Rp. 00000000
1.02	3.02.01	00	44,200,000,000,00	44,200,000,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	11,573,130,000,00	11,573,130,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	29,611,000,000,00	29,611,000,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	2,795,000,000,00	2,795,000,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	3,346,000,000,00	3,346,000,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	4,317,450,000,00	4,317,450,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	41,000,000,00	41,000,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	536,000,000,00	536,000,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	2,203,000,000,00	2,203,000,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	2,785,000,000,00	2,785,000,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	2,203,000,000,00	2,203,000,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah
1.02	3.02.01	00	785,000,000,00	785,000,000,00	00000000	0.00	Berkurang sebesar Rp. 00000000
1.02	3.02.01	00	765,000,000,00	765,000,000,00	00000000	0.00	Berkurang sebesar Rp. 00000000
1.02	3.02.01	00	80,000,000,00	80,000,000,00	00000000	0.00	Tidak Berubah

